DAFTAR PUSTAKA

Arens, A.Alvin, Eider, J.Randal,Beasley, S.mark. 2008. *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach. 12th Edition, Upper Sadel River, New Jersey, Pearson Education International.*

Astasari, Voni. 2011. Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan. Skripsi tidak Diterbitkan. Padang : Program Strata Satu (S – 1) Jurusan Akuntansi.

Bayangkara, IBK. 2008. Audit Manajemen Prosedur dan implementasi. Surabaya : salemba empat.

Boynton, Jhonson, Kell. 2003. *Modern Auditing.* Jilid I, edisi ke-7. Jakarta : Erlangga.

Boynton, Jhonson, Kell. 2003. *Modern Auditing.* Jilid II, edisi ke-7. Jakarta : Erlangga.

Djuendah, Hasan. S.H. *lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam konsepsi penerapan atas pemisahan horizontal.* Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Donsantosa, 2009. Audit operasional. Kumpulan Artikel Ekonomi, 2 : 11-14.

Ginting, Ramlan. 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Bandung. (online), (http://www.oocities.org/hukum97/kredit.pdf Di akses 21 februari 2013).

Hasyim wahid. 2011. Mengatasi kredit macet. Semarang. (online), (http://bmtneunwahas.blogspot.com/2011/09/tips-mengatasi-kredit-macet.html Di akses 4 september 2013).

Islahuzzaman. 2012. istilah-istilah akuntansi dan auditing,bandung:bumi aksara.

Kasmir. 2003. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Kurnia siti, Ely Suhayati. 2009. Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan. Bandung : Graha Ilmu.

Mulyadi. 2010. Auditing Jilid I. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan bank indonesia nomor: 7/2/pbi/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. (online), (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/44465484-6911-4B38-A88D-C12F3EE3ABD0/11804/pbi7205c.pdf Di akses 4 september 2013).

Psychologymania, 2010. Dampak Kredit Bermasalah,Jakarta. (online), (www.psycologymania.com/2012/12/dampakkreditbermasalah Di akses 25 maret 2013).

Republik Indonesi. 1998. Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta. (online) (http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/AD95CD17-047D-43D1-BCFD-4ACB6C0CDFAA/11815/pbi7306.pdf Diakses 23 februari 2013).

Ridwan, Muhtadi. 2010. analisis manajemen kredit pemilikan rumah terhadap penurunan kredit bermasalah (studi pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Malang). Skripsi tidak Diterbitkan. Padang : Program Strata Satu (S – 1) Jurusan Manajemen.

Rosmilia, Rita. 2009.Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah. Semarang. (online) (http://eprints.undip.ac.id/18873/1/Rita_Rosmilia.pdf Diakses 23 februari 2013).

Saiful, Lion. 2010. Pengaruh Audit Operasional Terhadap Kinerja Non Keuangan Dengan Audit Atas Persedian sebagai variabel Intervening. Jakarta. (online)(http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/593/1/92436PENGARUH%20AUDIT%20OPERASIONAL%20TERHADAP%20KINERJA%20%20NON%20KEUANGAN%20DENGAN.pdf Di akses 21 februari 2013).

Sekaran, Uma 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Suhardjono. 2003. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMYKPN.

Strawser, Jerry R and Robert H Strawser. 2001. *Auditing*: *Theory and Practice Ninth Edition. United State of America. Thomsom Learning.*

Tunggal, Amin Widjaya. 2000. Pendekatan Audit Operasional. Jakarta: Bineka Cipta.

Wahyu, Ari. 2007. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Objek Jaminan yang DI Ikat dengan Fidusia Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tanggerang. Semarang. (online), (http://eprints.undip.ac.id/15135/1/Ari_WW_b2b005083.pdf Diakses 23 feberuari 2013).

Yanti, Dewi. 2011. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Produk Tabungan Britama Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Skripsi tidak Diterbitkan.Makassar : Program Strata Satu (S – 1) Jurusan Manajemen.

LAMPIRAN

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 15/2/PBI/2013

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, diperlukan sistem perbankan yang sehat;

b. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, permasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap bank dalam pengawasan normal namun berpotensi menjadi pengawasan intensif;

c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas upaya penyehatan perbankan perlu diperluas cakupan kriteria bank dalam pengawasan intensif yang dapat diperpanjang jangka waktunya;

d. bahwa dalam hal perpanjangan jangka waktu bank dalam pengawasan intensif disebabkan karena memenuhi kriteria kualitatif maka akan disertai dengan peningkatan langkah-langkah pengawasan;

e. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) perlu dilakukan penyempurnaan peraturan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan ketentuan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

1. Bank adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.
3. Direksi:
   a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
   c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
   d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah Pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

4. Dewan Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan status pengawasan Bank.

(2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pengawasan normal;

b. Pengawasan intensif; atau

c. Pengawasan khusus.

Pasal 3

(1) Dalam hal Bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Bank Indonesia.

(2) Tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank yang termuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

BAB II

BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pasal 4

(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif jika dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

(2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;

b. rasio modal inti (*tier* 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% (lima persen) namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;

d. rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit;

e. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima);

f. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

Pasal 5

(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:

a. kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;

b. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima); dan/atau

c. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

(3) Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan tindakan pengawasan.

Pasal 6

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai:

a. penetapan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau

b. penetapan perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan

Pasal 7

Bank dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan Bank Indonesia, antara lain:

a. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau imbalan kepada pihak terkait;
c. tidak melakukan pembayaran pinjaman subordinasi;
d. tidak melakukan atau menunda distribusi modal;
e. memperkuat modal Bank termasuk melalui setoran modal;
f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
h. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
i. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain;
j. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
k. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
l. menutup jaringan kantor Bank;
m. tidak melakukan transaksi antar bank;
n. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
o. mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
p. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; dan/atau
q. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih

Pasal 8

(1) Bank dalam pengawasan intensif wajib:

a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;

b. menyampaikan realisasi rencana tindak;

c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan/atau

d. melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan/atau pemegang saham Bank juga wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank.

Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif.

Pasal 10

(1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling kurang memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bank disertai jangka waktu penyelesaiannya.

(2) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja

(3) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan perbaikan rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

Pasal 11

(1) Rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif.

(2) Rencana perbaikan permodalan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Bank Indonesia menilai rencana perbaikan permodalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

Pasal 12

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan/atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), setiap

(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

a. permasalahan Bank;

b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank; dan

c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 13

(1) Bank ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif apabila kondisi Bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif.

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Pasal 14

(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus apabila Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

(2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);

b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% (lima persen) dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia:

2) Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.

Pasal 15

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

Pasal 16

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai penetapan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank.

Pasal 17

(1) Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum dan/atau kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia berwenang:

a. melarang Bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Bank Indonesia kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, Surat Berharga Negara, dan/atau Surat Berharga Syariah Negara;

b. melarang Bank mengubah kepemilikan bagi:

   1) pemegang saham yang memiliki saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih; dan/atau

   2) pemegang saham pengendali termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank,

   kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

c. memerintahkan Bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 19

(1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 20

Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode

a. Bank Indonesia menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau

b. terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali.

Pasal 21

(1) Bank dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:

a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif;

b. rincian aktiva produktif Bank terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya;

c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank terkini;

d. informasi dan dokumen mengenai:

1) daftar terkini mengenai simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal;

2) daftar terkini mengenai rincian tagihan dan kewajiban Bank kepada pihak terkait;

3) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia;

e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan;

f. struktur terkini kelompok usaha terkait Bank, termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*); dan

g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai yang ditetapkan Bank

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus.

Pasal 22

(1) Bank Indonesia mengumumkan:

a. Bank dalam pengawasan khusus yang dibekukan kegiatan usaha tertentu beserta alasan pembekuan dimaksud;

b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan dan/atau larangan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

(2) Bank Indonesia mengumumkan pula Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada *home page* Bank Indonesia.

Pasal 23

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya mengenai kegiatan usaha tertentu yang dibekukan dan perintah yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan dari Bank

Pasal 24

(1) Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai kondisi Bank yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Bank Indonesia dengan otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank.

Pasal 26

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, apabila:

a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum terlampaui namun kondisi Bank menurun sehingga:

   1) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau

   2) rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan

atau

b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terlampaui dan:

1) rasio KPMM Bank kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau

2) rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% (lima persen).

Pasal 27

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai Bank tidak dapat disehatkan.

BAB IV

BANK BERDAMPAK SISTEMIK

Pasal 28

Dalam hal Bank Indonesia menengarai Bank dalam pengawasan khusus berdampak sistemik, Bank Indonesia memberi informasi kepada lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus yang ditengarai berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bank Indonesia meminta lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk memutuskan:

a. Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak

b. Pihak yang berwenang untuk menangani dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

Pasal 30

Bank dan/atau pemegang saham dari Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk menangani Bank yang bersangkutan.

BAB V

BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

Pasal 31

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus dinilai tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bank Indonesia memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS.

(2) Penyelesaian lebih lanjut terhadap Bank yang dicabut izin

Pasal 33

(1) Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.

(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, Bank Indonesia menetapkan Bank sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan.

(4) Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 31 terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 34

Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

a. Departemen Pengawasan Bank yang terkait, Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VII
SANKSI

Pasal 35

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan/atau Pasal 23 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
b. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:

(1) Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. status Bank dalam pengawasan intensif tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
   b. bagi Bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan intensif karena:
      1) kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya

2) tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima); atau

3) tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan faktor manajemen dengan peringkat 4 (empat) atau 5 (lima),

jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun.

c. perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) atau angka 3), disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

d. bagi Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif karena memenuhi kriteria peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 3 (tiga) dengan peringkat faktor manajemen 4 (empat) atau 5 (lima) dapat ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal Bank memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan GCG dengan peringkat 3 (tiga).

(2) Status Bank dalam pengawasan khusus tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 15/2/PBI/2013

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

I. UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Penanganan terhadap permasalahan Bank dilakukan bukan hanya pada saat Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif, namun pada saat Bank dalam pengawasan normal pun perlu ditingkatkan langkah-langkah pengawasan apabila memiliki permasalahan signifikan dan berpotensi ditetapkan menjadi Bank dalam pengawasan intensif. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penyehatan perbankan maka Bank Indonesia memperluas cakupan kriteria Bank dalam pengawasan intensif yang dapat diperpanjang jangka waktunya. Perluasan cakupan kriteria tersebut bukan hanya kriteria kuantitatif yaitu karena permasalahan *Non Performing Loan* (NPL) yang bersifat kompleks namun juga kriteria kualitatif yaitu tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima) atau tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

Agar Direksi dan/atau pengurus Bank berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahannya khususnya apabila memenuhi kriteria kualitatif, maka dalam hal Bank diberikan perpanjangan jangka waktu, Bank akan dikenakan peningkatan tindakan pengawasan baik peningkatan jumlah tindakan pengawasan maupun peningkatan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi Bank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh apabila Bank tidak dapat menyelesaikan permasalahannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, Bank Indonesia akan memerintahkan agar Bank dijual kepada pihak lain.

Disamping itu perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank dilakukan karena adanya penyempurnaan metodologi penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional yang semula menggunakan CAMELS *rating* menjadi *risk based bank rating* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengawasan normal" adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan intensif" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengawasan khusus" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau

pengawasan intensif dengan tujuan memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank termasuk penambahan modal Bank dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bank dalam pengawasan normal namun memiliki permasalahan yang signifikan adalah Bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Rencana tindak memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban Bank untuk memiliki rasio KPMM sesuai profil risiko Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf b

Perhitungan rasio modal inti (*tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Modal inti (*tier 1*) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana usaha yang telah dialokasikan menjadi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan GWM dalam rupiah adalah GWM Primer bagi Bank Umum.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Yang dimaksud dengan permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi

- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala jangka waktu yang pendek;
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Huruf d

Kredit bermasalah jika memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf e

Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Huruf f

Peringkat GCG adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tindakan pengawasan yang diperintahkan Bank Indonesia disesuaikan dengan permasalahan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan" antara lain berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan rutin, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk "distribusi modal" antara lain pembayaran dividen, pembayaran bonus atau yang dipersamakan dengan bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, dan/atau pembelian kembali saham Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "transaksi tertentu" antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit, surat berharga, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau yang sejenis dengan itu.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah perorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas" antara lain penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerjasama pemasaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh tindakan lainnya antara lain mengkinikan rencana bisnis (*business plan*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Laporan realisasi merupakan laporan realisasi atas rencana tindak dan rencana perbaikan permodalan yang telah disetujui Bank Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf b

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Angka 1)

Yang dimaksud dengan "mengalami permasalahan likuiditas mendasar" antara lain adalah:

- Perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (*net lender*) menjadi posisi penerima pinjaman (*net borrower*);
- Posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- Upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- Ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- Peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat" adalah apabila arah (*trend*) rasio GWM Bank semakin menurun.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penambahan modal Bank dapat dilakukan oleh pemegang

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Termasuk dalam pengertian "memiliki" adalah:

a. pemegang saham yang secara sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya;
b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut; atau
c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut,

mempunyai saham Bank sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah pemegang saham yang mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lainnya dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua, dan/atau melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*).

Angka 2)

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan pengendalian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Tindakan membekukan kegiatan usaha tertentu tersebut dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah dan/atau meminimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha Bank" adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi Bank semakin

1) KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
2) GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat pihak perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan proyeksi arus kas" adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman pada *homepage* Bank Indonesia dilakukan dengan alamat http://www.bi.go.id.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemberitahuan terhadap otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan tersebut

sehingga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah kantor pusat dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kerjasama" termasuk kerjasama pengawasan Bank secara lintas batas (*cross border supervision*).

Pasal 26

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "larangan turut serta dalam kegiatan kliring" dalam hal ini termasuk larangan turut serta dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 36

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

KEPADA BANK XYZ

a. Gambaran Umum

7. bagaimana struktur organisasi/kedudukan divisi pengawasan di dalam perusahaan?
8. apa yang menjadi tugas divisi pengawasan ?
9. fungsi/pihak mana yang terkait dengan pelaksanaan audit operasional atas kegiatan kredit,apa saja yang menjadi tugas divisi tersebut ?
10. apakah auditor internal memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan kompetensi sebagai auditor internal ?
11. apakah auditor internal mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sabagai auditor internal ?
12. apa saja program pelatihan yang telah dijalankan oleh auditor internal bank XYZ ?

b. Pelaksanaan Audit Operasional

3. apakah auditor internal kredit dalam melaksanakan penugasan audit telah berpedoman kepada SPFAIB ?
4. berapa orang auditor internal kredit pemilikan rumah yang ditunjuk untuk melakukan audit kegiatan perkreditan bank XYZ ?
5. apakah dalam melakukan audit, auditor internal kredit telah dilengkapi dengan surat penugasan ?
6. apa saja hal yang dijelaskan dalam surat penugasan tersebut ?
7. apakah auditor internal kredit selalu mengirimkan surat pemberitahuan kepada bank sebelum melakukan audit ?
8. apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam surat pemberitahuan tersebut ?

9. apakah auditor internal sebelum melakukan pemeriksaan, telah melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan perkreditan bank ?
10. bagaimana cara/prosedur yang dijalankan auditor internal kredit untuk memperoleh pemahaman mengenai objek yang diteliti ?
11. apakah auditor internal kredit selalu membuat program audit sebelum melakukan audit ?
12. apa saja hal yang di jelaskan dalam program audit tersebut ?
13. apakah auditor internal kredit telah melakukan review pengendalian kredit sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan kredit pemilikan rumah ?
14. apa saja yang menjadi lingkup pemeriksaan pengendalian tersebut ?
15. bagaimana prosedur pemeriksaan pengendalian dilakukan ?
16. pada kegiatan-kegiatan apa saja pemeriksaan perkreditan dilakukan ?
17. apakah auditor internal kredit menggunakan kriteria-kriteria dalam melakukan pemeriksaan kredit ?
18. apa saja yang menjadi criteria dalam pemeriksaan perkreditan yang dilakukan ?
19. apakah auditor internal kredit selalu mengkomfirmasi temuan yang diperoleh dan meminta komitmen dan waktu yang dibutuhkan bank cabang XYZ dalam memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan kredit ?
20. apakah auditor internal membuat laporan hasil audit untuk dikirimkan ke cabang ?
21. apa saja yang diuraikan dalam laporan hasil audit tersebut ?
22. apakah auditor internal melakukan pengawasan tindak lanjut hasil audit ?
23. bagaimana proses tindak lanjut hasil audit dilakukan ?

c. Gambaran Umum perkreditan

1. Bagaimana struktur organisasi kredit bank ?
2. Pihak mana yang terkait dengan kegiatan perkreditan pemilikan rumah pada bank ?
3. Apa saja wewenang dan tugas dari pihak tersebut ?
4. Bagaimana pelaksanaan perkreditan yang dijalankan bank ?
5. Apa yang membedakan KPR bank XYZ dan KPR bank XYZ syariah ?
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur dalam pemberian KPR ?
7. sebelum kredit diberikan, apakah perlu dilakukan wawancara dengan calon debitur, berapa kali ?
8. Dalam memberikan kredit ke nasabah perlu dilakukan penilaian ?
9. Apakah perlu dilakukan peninjauan ke lokasi, jika perlu berapa kali ?
10. Berapa penggolongan kolektibilitas kredit di bank XYZ ?
11. Hal apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah ?
12. Bagaimana penanganan kredit dari beberapa penggolongan tersebut ?
13. Bagaimana pengawasan di bank XYZ terhadap pemberian Kredit Pemilikan Rumah, berapa kali ?
14. Apa yang dilakukan bagian pengawasan jika terjadi penyimpangan ?

d. Pelaksanaan Audit Operasional pada Bank XYZ

1. Apakah bank memberikan respon yang baik atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal kredit ?
2. Apakah bank selalu mengirim laporan tindak lanjut hasil audit ke divisi pengawasan?
3. Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam laporan tindak lanjut audit tersebut ?

4. Apakah dengan adanya pelaksanaan audit,kredit pemilikan rumah menjadi efektif ?
5. Apakah audit operasional yang baik dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah?

Kualitas kredit
Bank XYZ Cabang Makassar
Per 30 september 2012, 31 desember 2012, 31 maret 2013 dan 31 mei 2013.

Kualitas kredit	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Lancar	55.837.201.375	119.346.720.501	156.727.040.858	205.040.167.021
DPK	6.325.639.720	10.895.234.931	27.637.683.243	35.489.389.936
Kurang Lancar	-	-	1.343.700.000	150.000.000
Diragukan	-	-	-	412.000.000
Macet	-	-	-	-
Jumlah Kredit Disalurkan	**62.162.841.095**	**130.241.955.432**	**185.708.424.101**	**241.091.556.957**

Sumber : Bank XYZ Cabang Makassar

Prosedur Pelaksanaan Perkreditan Bank XYZ Cabang Makassar

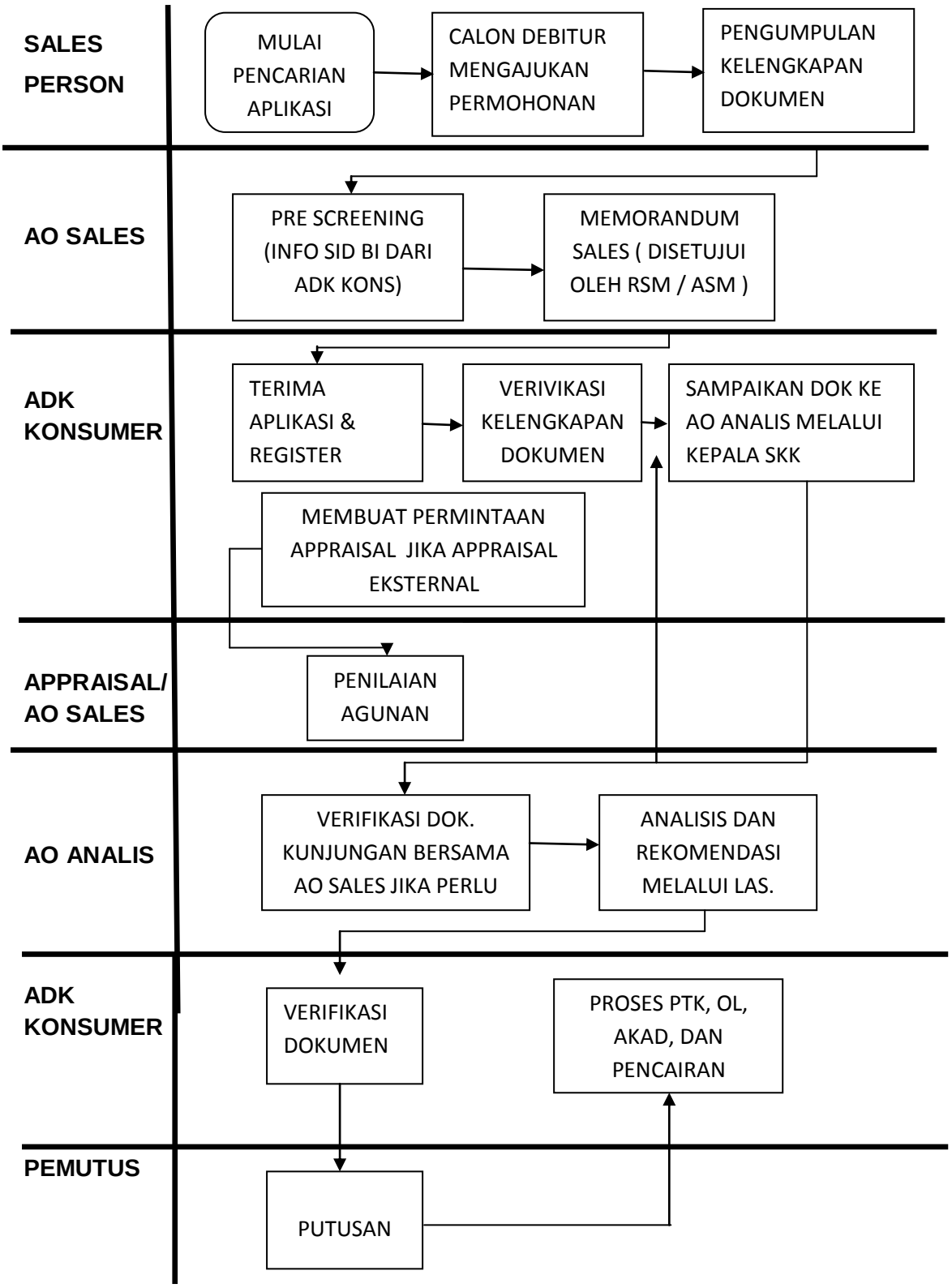

BIODATA

Identitas Diri

Nama	: Emelia
Tempat, Tanggal Lahir	: Malaysia, 02 November 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: BTN Asal Mula
Handphone	: 082349602767
Alamat Email	: emelia_mukhtar@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
  1. SDN 301 Bt.Bila – Kab. Pinrang — Lulus Tahun 2003
  2. SMPN 1 Rajang – Kab. Pinrang — Lulus Tahun 2006
  3. SMAN 1 Lembang – Kab. Pinrang — Lulus Tahun 2009
  4. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin – Makassar — Lulus Tahun 2013

- Pendidikan Nonformal

Riwayat Prestasi

- Prestasi Akademik
- Prestasi Nonakademik

Pengalaman

- Organisasi
  1. Sekertaris Pendidikan Dasar Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin
  2. Staff Bidang Pemasaran Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin
  3. Anggota Keluarga Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Hasanuddin
- Kerja

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, Nopember 2013

Penulis